

Perlindungan Hukum dalam Sengketa Perdata: Studi Terhadap Kegagalan Penetapan Sita Jaminan dan Putusan serta-Merta dalam Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Legal Protection in Civil Disputes: A Study of the Failure of Determination of Seizure of Guarantee and Immediate Decision in Decision No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

¹Dalen Darbec Anew, ²Dominique Aryo Pramudito, ³Patrick Simorangkir, ⁴Rahayudi, ⁵Vitto Andhika Putra

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹dallenanew@gmail.com, ²aryo.pramudito@gmail.com, ³patsimorangkir@gmail.com,

⁴rahayudialura@gmail.com, ⁵vitto.andhika@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection in civil disputes with a focus on the failure to determine the security attachment and the immediate decision in case No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. This study seeks to explain the legal reasons underlying the denial of both applications, as well as their implications for the protection of the plaintiff's rights during the judicial process. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach, analysis of court decisions, and a literature study of relevant legal doctrines and jurisprudence. Data are analyzed qualitatively to assess the consistency of the judge's considerations with the principles of civil procedural law and the objectives of legal protection. The results show that the failure to determine the security attachment has the potential to weaken the execution of the decision, especially if the object of the dispute is transferred by the defendant during the examination process. Meanwhile, the failure to grant the request for an immediate decision can delay protection for plaintiffs who face urgent and irreparable losses through financial compensation. This study recommends strengthening the application of collateral seizures and immediate decisions in certain cases to ensure more effective legal protection for injured parties.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dalam sengketa perdata dengan fokus pada kegagalan penetapan sita jaminan dan putusan serta-merta dalam perkara No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Studi ini berupaya menjelaskan alasan hukum yang mendasari tidak dikabulkannya kedua permohonan tersebut, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak penggugat selama proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, serta studi literatur terhadap doktrin hukum dan yurisprudensi yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim dengan asas-asas hukum acara perdata dan tujuan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penetapan sita jaminan berpotensi melemahkan eksekusi putusan, terutama jika objek sengketa dialihkan oleh tergugat selama proses pemeriksaan. Sementara itu, tidak dikabulkannya permohonan putusan serta-merta dapat menunda perlindungan bagi penggugat yang menghadapi kerugian mendesak dan tidak dapat dipulihkan melalui kompensasi finansial. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan penerapan sita jaminan dan putusan serta-merta dalam perkara-perkara tertentu untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pihak yang dirugikan.

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 19 September 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

**Perlindungan Hukum,
Sengketa Perdata, Hak
Tanggung, Praktik
Peradilan.**

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang menjamin hak-hak warga negara atas rasa keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam perkara perdata. Dalam ranah perdata, keberadaan mekanisme hukum seperti sita jaminan dan putusan serta-merta bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan tidak merugikan pihak yang lemah secara posisi. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi terhadap instrumen-instrumen tersebut tidak selalu berjalan dengan ideal. Hal ini dapat dilihat melalui perkara No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mencerminkan persoalan serius mengenai kegagalan penetapan sita jaminan dan tidak dikabulkannya permohonan putusan serta-merta, meskipun secara substansi terdapat urgensi hukum untuk melindungi hak-hak penggugat.

Dalam kasus tersebut, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas keterlambatan pembayaran sejumlah utang-piutang dan mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta tergugat sebagai bentuk perlindungan atas hak yang disengketakan. Selain itu, penggugat juga mengajukan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan secara serta-merta guna mencegah terjadinya

kerugian yang lebih besar. Akan tetapi, dalam putusannya, majelis hakim tidak mengabulkan baik permohonan sita jaminan maupun pelaksanaan putusan serta-merta. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai urgensi dan relevansi permohonan tersebut, serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan dalam praktik pengadilan perdata.

Kegagalan dalam menetapkan sita jaminan berpotensi mengancam eksekutabilitas putusan di masa mendatang, terutama apabila pihak tergugat dengan sengaja memindahkan atau mengalihkan harta bendanya untuk menghindari tanggung jawab hukum. Padahal, secara doktrinal, sita jaminan memiliki fungsi preventif agar hak-hak penggugat tidak menjadi sia-sia ketika perkara dimenangkan. Demikian pula, tidak dikabulkannya permohonan putusan serta-merta berisiko menyebabkan keterlambatan perlindungan terhadap hak yang nyata dan mendesak, apalagi jika penggugat menghadapi kerugian yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan ganti rugi finansial.

Penolakan terhadap dua permohonan tersebut mengindikasikan adanya celah dalam praktik peradilan yang berpotensi melemahkan prinsip

perlindungan hukum, khususnya bagi pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk memahami dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini, termasuk apakah keputusan tersebut telah mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Studi ini juga penting dalam mendorong praktik peradilan yang lebih peka terhadap dinamika risiko hukum dan ekonomi yang dihadapi oleh pihak-pihak dalam sengketa perdata.

Melalui studi terhadap putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan dan praktik yang lebih baik terkait mekanisme perlindungan hukum dalam sengketa perdata, khususnya dalam hal permohonan sita jaminan dan putusan serta-merta. Temuan ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menekankan pentingnya efektivitas upaya perlindungan hukum dalam proses ber perkara agar hak para pihak tidak dirugikan selama proses persidangan berlangsung (Hadi, 2021; Dozan, 2019). Dengan begitu, peradilan perdata di Indonesia dapat lebih adaptif dalam memberikan keadilan yang nyata dan dapat dirasakan oleh para pencari keadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, serta studi literatur terhadap doktrin hukum dan yurisprudensi yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim dengan asas-asas hukum acara perdata dan tujuan perlindungan hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum dalam doktrin Indonesia berakar kuat pada yurisprudensi kolonial Belanda dan teori hukum pascakemerdekaan, pada periode awal sarjana seperti Dr. Ernst Utrecht (ahli hukum Indonesia naturalisasi, 1950-an) menekankan pentingnya kepastian hukum yang bersifat formal, Utrecht terkenal menulis bahwa hukum terdiri atas kaidah-kaidah umum yang menjamin prediktabilitas dan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara (Achmad, 2015). Pandangan ini merefleksikan cita-cita klasik *rechtsstaat* yaitu hukum sebagai sistem tertutup yang berfokus pada konsistensi, bukan keadilan substantif atau hasil sosial (Ishaq, 2009).

Sebaliknya pemikir pascakolonial yang berlandaskan Pancasila

menekankan konsep perlindungan hukum yang lebih luas, misalnya karya monumental Philipus M. Hadjon *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (1987) secara eksplisit mengaitkan perlindungan hukum dengan nilai-nilai Pancasila (repository.uma.ac.id). Hadjon mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar seperti harmoni sosial, distribusi kekuasaan yang proporsional, dan finalitas penyelesaian sengketa oleh pengadilan (Hadjon, 1987). Dalam pandangannya, perlindungan hukum memiliki dua sisi yaitu langkah preventif (memberi kesempatan keberatan sebelum putusan final) dan upaya represif (pelaksanaan putusan secara yudisial setelah sengketa muncul) (ADCO Law, 2022). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Utrecht mewakili paradigma formalistik berorientasi kepastian, maka Hadjon memasukkan unsur keadilan sosial dan martabat individu ke dalam teori perlindungan hukum.

2. Praktik Teori Perlindungan Hukum di Indonesia

Sejak tahun 2000 doktrin perlindungan hukum di Indonesia terus disempurnakan seiring pengaruh globalisasi dan agenda reformasi peradilan. Jaminan konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 27–28 menegaskan perlindungan yang setara serta akses terhadap keadilan, sementara program Pembangunan Hukum Nasional menyoroti kebutuhan akan upaya hukum yang efektif. Dalam praktiknya Mahkamah Agung mengeluarkan sejumlah pedoman untuk

menyesuaikan instrumen provisi dengan standar modern. Khususnya SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001 menetapkan kriteria ketat bagi putusan serta-merta dan sita jaminan, kedua surat edaran tersebut mewajibkan hakim “mempertimbangkan secara serius” seluruh prasyarat sebelum mengabulkan permohonan, serta mensyaratkan adanya jaminan (*security deposit*) sebesar nilai aset yang akan terpengaruh (Pengadilan Tinggi Banda Aceh, n.d.).

Akibatnya penggugat kini harus membuktikan urgensi yang *bona fide* dan menyediakan jaminan untuk melindungi tergugat dari potensi kerugian (Susilawati et al., 2023). Perdebatan akademik pun berkembang dimana sebagian pakar menilai pelaksanaan segera dapat menggerus kepastian hukum apabila proses banding berlarut-larut, sedangkan lainnya memandangnya perlu guna mewujudkan keadilan yang cepat (Susilawati et al., 2023). Subekti (1992) dalam Susilawati (2023) misalnya berpendapat bahwa bila pengadilan banding mampu memutus perkara dalam tiga bulan, putusan serta-merta menjadi tidak diperlukan karena sering menimbulkan kerugian sampingan. Sebaliknya, pengamat mutakhir menegaskan bahwa tanpa instrumen

tersebut, eksekusi putusan bisa bertahun-tahun, sehingga menghambat mandat keadilan Pancasila.

3. Kedudukan dan Fungsi Sita Jaminan dalam Sengketa Perdata

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan salah satu instrumen hukum penting dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Tujuan utama dari sita jaminan adalah sebagai bentuk perlindungan hukum preventif terhadap hak-hak penggugat selama proses peradilan berlangsung. Dalam praktiknya, sita jaminan diajukan oleh penggugat kepada pengadilan agar harta milik tergugat yang menjadi objek sengketa tidak dialihkan, dijual, atau dialihfungsikan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, sita jaminan memiliki kedudukan strategis dalam menjamin efektivitas putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusinya. Secara normatif, dasar hukum sita jaminan terdapat dalam Pasal 227 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura serta Pasal 261 *Reglemen Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan kepada pengadilan dengan menyertakan alasan yang jelas dan bukti awal yang menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa tergugat dapat

mengalihkan atau menghilangkan objek sengketa

Yurisprudensi Mahkamah Agung juga secara konsisten menegaskan pentingnya peran sita jaminan sebagai upaya melindungi status quo dari objek sengketa. Salah satu putusan penting adalah Putusan Mahkamah Agung No. 3106 K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa tidak adanya penetapan sita jaminan dapat menyebabkan penggugat kehilangan hak eksekusi atas objek sengketa, meskipun menang dalam pokok perkara. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak serta-merta dapat dieksekusi apabila objek sengketa telah berpindah tangan atau tidak lagi dalam penguasaan tergugat. Fungsi utama sita jaminan adalah menjaga agar objek sengketa tetap berada dalam penguasaan hukum selama proses persidangan berlangsung. Ini berarti, objek tersebut tidak boleh dialihkan, dijual, diagunkan, atau dimusnahkan oleh tergugat. Dengan adanya penetapan sita jaminan, pengadilan turut mengamankan hak-hak penggugat sebelum perkara diputuskan.

Selain itu, sita jaminan juga berperan sebagai alat tekanan hukum (*juridical pressure*) terhadap tergugat agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan penggugat atau memperumit proses penyelesaian

sengketa. Dalam beberapa kasus, sita jaminan bahkan dapat mendorong proses mediasi atau perdamaian karena tergugat merasa tertekan oleh status objek yang telah disita. Dalam perkara No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan atas objek sengketa berupa satu unit apartemen. Akibatnya, tergugat dapat mengalihkan kepemilikan atas unit tersebut kepada pihak ketiga selama proses persidangan masih berlangsung. Ketika putusan pengadilan akhirnya memenangkan penggugat, penggugat tidak lagi memiliki akses terhadap objek yang disengketakan karena telah berada di tangan pihak lain.

Kegagalan menetapkan sita jaminan dalam kasus ini menunjukkan pentingnya strategi litigasi yang matang sejak awal. Meskipun penggugat secara hukum menang, hak eksekusinya menjadi tidak efektif karena objek yang disengketakan telah berada di luar jangkauan. Ini membuktikan bahwa keberhasilan dalam pokok perkara tidak serta-merta menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan putusan jika aspek preventif seperti sita jaminan tidak dioptimalkan. Kasus ini menjadi preseden bahwa tanpa pengamanan hukum terhadap objek gugatan, kekuatan putusan pengadilan dapat menjadi sia-sia. Oleh karena itu, pengacara atau kuasa hukum penggugat harus secara aktif mempertimbangkan penggunaan sita jaminan sebagai bagian dari strategi litigasi

untuk memastikan bahwa hak-hak kliennya tetap terlindungi secara efektif.

4. Urgensi dan Penerapan Putusan Serta-Merta dalam Perlindungan Hak Penggugat

Putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum acara perdata yang bertujuan memberikan perlindungan hukum sementara kepada pihak penggugat, khususnya ketika terdapat ancaman nyata terhadap hak-hak penggugat selama proses peradilan yang cenderung memakan waktu panjang. Dalam konteks ini, urgensi penerapan putusan serta-merta menjadi semakin nyata ketika penggugat berpotensi mengalami kerugian yang tidak dapat dipulihkan apabila harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan serta-merta adalah putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum seperti *verzet*, *banding*, atau *kasasi*. Hal ini diatur dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg, yang pada intinya memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan bahwa suatu putusan dapat dijalankan lebih dahulu demi keadilan. Dalam praktik, putusan serta-merta sering diajukan oleh pihak penggugat untuk menghindari kerugian yang bersifat segera dan tidak dapat diperbaiki.

Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya telah menegaskan bahwa penerapan putusan serta-merta harus memenuhi syarat bahwa terdapat alasan mendesak (*dringende reden*), dan bahwa pelaksanaan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerugian besar kepada pihak tergugat apabila kemudian hari putusan tersebut dinyatakan tidak sah. Ini menempatkan hakim dalam posisi yang sangat penting dalam mempertimbangkan asas keadilan substantif dan perlindungan hukum yang setara bagi para pihak. Dalam praktik peradilan, hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta-merta apabila terdapat:

1. Alasan mendesak: Adanya kondisi objektif di mana penggugat berpotensi mengalami kerugian serius atau tidak dapat dipulihkan.
2. Keseimbangan kepentingan: Hakim harus menilai apakah pelaksanaan serta-merta akan lebih menguntungkan pihak penggugat tanpa menyebabkan kerugian berat kepada tergugat.
3. Permohonan eksplisit: Penggugat harus secara tegas mengajukan permohonan dalam petitum gugatan.
4. Tidak bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum: Hakim tidak akan mengabulkan apabila

pelaksanaan serta-merta berpotensi melanggar ketertiban umum.

Berdasarkan dokumen perkara yang dianalisis, diketahui bahwa dalam gugatan perdata antara penggugat dan tergugat terkait perbuatan melawan hukum atas perjanjian utang-piutang, penggugat mengajukan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan serta-merta. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan tidak terpenuhinya syarat mendesak (*dringende reden*), karena belum terdapat bukti yang cukup bahwa keterlambatan pelaksanaan putusan akan menyebabkan kerugian serius yang tidak dapat dipulihkan. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa objek sengketa berupa uang dapat dikembalikan dalam kondisi normal bila penggugat menang dalam tingkat banding atau kasasi, sehingga tidak memenuhi syarat kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Selain itu, hakim menilai bahwa belum terdapat urgensi yang cukup kuat untuk melangkahi asas *res judicata pro veritate habetur* (putusan berkekuatan hukum tetap dianggap benar).

Penolakan terhadap permohonan putusan serta-merta dalam kasus ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi penggugat. Secara

praktis, penggugat harus menunggu waktu yang cukup lama sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan selama itu hak-haknya tetap terabaikan. Apabila tergugat dengan sengaja mengalihkan aset atau tidak kooperatif selama proses hukum, maka penggugat dapat benar-benar kehilangan kesempatan memperoleh ganti rugi yang layak. Hal ini menjadi problematis ketika penggugat merupakan pihak yang secara finansial atau hukum berada dalam posisi lemah, seperti individu berpenghasilan rendah atau korban perbuatan melawan hukum yang mengandalkan ganti rugi untuk kelangsungan hidup. Maka dari itu, penolakan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah keputusan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan substantif atau masih terjebak dalam formalitas hukum prosedural semata.

Prinsip keadilan substantif menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak yang sah secara moral dan hukum, bukan sekadar prosedural. Dalam konteks ini, meskipun penolakan putusan serta-merta mungkin dibenarkan secara hukum, keputusan tersebut dapat dianggap kurang mencerminkan keadilan substantif jika tidak mempertimbangkan kerentanan dan urgensi perlindungan terhadap penggugat. Hakim seharusnya menilai tidak hanya aspek kemungkinan pemulihan, tetapi juga potensi penderitaan dan ketidakadilan yang dialami

penggugat selama proses peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan hukum progresif yang lebih berpihak pada pencapaian keadilan substantif, terutama dalam kasus di mana penundaan keadilan berarti pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri (*justice delayed is justice denied*).

Sita jaminan memiliki kedudukan vital dalam proses sengketa perdata karena menjamin status quo objek sengketa dan menghindarkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan di kemudian hari. Fungsi preventif dari sita jaminan tidak hanya menjaga efektivitas putusan akhir, tetapi juga melindungi hak eksekusi penggugat. Perkara No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel menjadi contoh konkret bagaimana kelalaian dalam mengajukan sita jaminan dapat berdampak serius terhadap keberhasilan eksekusi. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan sita jaminan secara tepat sangat penting dalam setiap perkara perdata yang menyangkut hak milik atau benda berwujud.

5. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel

Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel menyangkut gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap

Tergugat atas dasar perjanjian kerjasama yang dianggap dilanggar. Salah satu aspek menarik dari putusan ini adalah penolakan hakim terhadap permohonan sita jaminan dan permohonan putusan serta-merta oleh Penggugat. Melalui analisis ini, kita akan mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam konteks doktrin hukum acara perdata, prinsip perlindungan hukum, serta membandingkannya dengan yurisprudensi serupa untuk menilai konsistensi dan efektivitas penerapan hukum. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan instrumen penting dalam hukum acara perdata yang bertujuan untuk melindungi kemungkinan eksekusi atas putusan pengadilan di kemudian hari. Menurut Pasal 227 HIR, permohonan sita jaminan dapat dikabulkan apabila terdapat kekhawatiran bahwa tergugat akan mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaannya selama proses hukum berlangsung. Dalam perkara ini, hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan indikasi konkret adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk menghilangkan objek jaminan.

Dari sudut pandang doktrin hukum acara perdata, penolakan tersebut sebenarnya sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*judicial caution*). Akan tetapi, bila ditinjau lebih jauh, penolakan ini mengabaikan fungsi preventif dari sita jaminan, yaitu memberikan rasa aman

terhadap hak-hak Penggugat yang sedang diperjuangkan. Dalam beberapa putusan seperti Putusan Mahkamah Agung No. 3422 K/Pdt/2015, permohonan sita jaminan dikabulkan meski belum terdapat bukti kuat tentang pengalihan harta, selama penggugat dapat menunjukkan adanya hubungan hukum yang sah dan kerugian potensial yang signifikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel kurang memberikan perlindungan hukum maksimal kepada Penggugat, terutama bila mengacu pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim seharusnya mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga status quo demi menjamin efektivitas putusan akhir.

Permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga ditolak dalam perkara ini. Dalam hukum acara perdata, putusan serta-merta merupakan upaya hukum untuk memberi kekuatan eksekusi atas putusan meskipun belum berkekuatan hukum tetap. Hakim beralasan bahwa tidak ada alasan mendesak atau keadaan yang memaksa (*noodzaak*) yang cukup untuk mengabulkan

permohonan tersebut. Putusan ini mengindikasikan pendekatan konservatif dari hakim terhadap prinsip kehati-hatian, tetapi dalam konteks perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik, sikap ini dapat berdampak negatif. Dalam beberapa kasus, seperti Putusan MA No. 2925 K/Pdt/2014, Mahkamah Agung justru mengabulkan putusan serta-merta untuk melindungi penggugat yang mengalami kerugian nyata dan terus-menerus karena tergugat tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya.

Dalam kasus No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, Penggugat mengklaim mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak yang terus berlanjut. Penolakan terhadap putusan serta-merta tanpa menyelidiki lebih lanjut urgensi kerugian ini, menunjukkan bahwa hakim kurang memperhatikan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak ekonomi pihak yang dirugikan. Jika dianalisis secara menyeluruh, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan kecenderungan untuk menghindari tindakan yang berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Tergugat, namun dengan mengorbankan hak penggugat yang berpotensi mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan asas kesetaraan pihak (*equality of arms*), di mana semestinya masing-masing pihak mendapatkan perlindungan yang seimbang dalam proses peradilan.

Putusan ini juga memperlihatkan kurangnya penerapan prinsip *in dubio pro actione*, yakni apabila terjadi keraguan hukum, pengadilan seyogianya berpihak pada upaya hukum untuk melindungi hak-hak sipil pihak yang mengajukan gugatan. Penolakan atas sita jaminan dan putusan serta-merta secara bersamaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan prosedural bagi Penggugat. Perlindungan hukum dalam konteks hukum perdata tidak hanya diwujudkan melalui putusan akhir, melainkan juga melalui mekanisme selama proses peradilan berlangsung. Dalam kasus ini, keputusan hakim untuk menolak dua alat penting perlindungan hukum tanpa alasan mendalam berpotensi merugikan pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan *mwlawanan* hukum.

Dalam doktrin hukum acara perdata, perlindungan hukum bersifat progresif dan bertahap. Oleh karena itu, alat-alat hukum seperti sita jaminan dan putusan serta-merta seharusnya digunakan sebagai sarana proaktif, bukan reaktif, dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel

menunjukkan penerapan hukum acara perdata yang cenderung formalistik dan kurang memperhatikan aspek substantif

dari perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik. Dalam konteks perbandingan dengan yurisprudensi serupa, terlihat bahwa hakim dapat bersikap lebih progresif dalam menjamin perlindungan hukum, terutama bila terdapat indikasi kerugian nyata yang dialami penggugat. Inkonsistensi ini menunjukkan perlunya pembaruan paradigma dalam praktik peradilan perdata agar lebih mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak secara maksimal.

Apabila dikaji dari teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bukan hanya diberikan terhadap hak material, tetapi juga melalui perangkat prosesual selama proses hukum berlangsung. Penolakan terhadap sita jaminan dan putusan serta-merta secara bersamaan dalam perkara ini dapat dinilai sebagai bentuk pelemahan fungsi protektif dari hukum acara perdata. Menurut Pasal 227 HIR, sita jaminan dimaksudkan untuk menjamin agar putusan yang dikabulkan tidak menjadi sia-sia akibat penghilangan objek sengketa. Dalam perkara ini, hakim menolak permohonan tersebut karena menganggap tidak terdapat indikasi konkret adanya niat Tergugat untuk menyembunyikan harta. Akan tetapi, dalam perspektif perlindungan hukum, argumen semacam ini mengabaikan karakter preventif dari sita jaminan, yakni menjaga kemungkinan eksekusi yang efektif di masa

depan, bukan menunggu terbukti adanya niat buruk. Permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* ditolak karena dianggap tidak terdapat alasan mendesak (*noodzaak*). Namun, dalam doktrin perlindungan hukum, kondisi mendesak tidak harus dibuktikan dengan adanya kerugian fatal, tetapi cukup dengan menunjukkan adanya potensi berlanjutnya kerugian yang dialami Penggugat. Dalam perkara ini, kerugian akibat pelanggaran kontrak bersifat berkesinambungan, yang justru menguatkan argumen untuk dikabulkannya permohonan tersebut. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya *predictability* dan *consistency* dalam penegakan hukum. Dalam Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, pendekatan hakim yang terlalu kaku terhadap persyaratan formil tanpa mempertimbangkan kondisi faktual kerugian yang dialami Penggugat menunjukkan kecenderungan formalisme yang mengorbankan substansi keadilan. Ketika perlindungan hukum hanya diberikan kepada Tergugat (dengan menolak tindakan yang bisa merugikannya), dan tidak diberikan kepada Penggugat (yang aktif memperjuangkan hak), maka terjadi pelanggaran asas *equality of arms*. Dalam kerangka kepastian hukum, hal

ini menciptakan ketidakpastian hak bagi pihak yang mencari keadilan.

D. PENUTUP

Studi terhadap Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa kegagalan penetapan sita jaminan dan penolakan putusan serta-merta telah mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi penggugat, karena pengadilan tidak menerapkan mekanisme preventif maupun represif yang mestinya melindungi hak-hak pihak yang dirugikan. Dalam perspektif teori Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Philipus M. Hadjon, seharusnya pengadilan memberikan perlindungan dini melalui sita jaminan untuk mencegah objek sengketa dialihkan, serta memberikan perlindungan setelah sengketa melalui putusan serta-merta agar penggugat memperoleh keadilan segera. Ketidakhadiran dua instrumen ini menimbulkan risiko hilangnya objek sengketa, lemahnya efektivitas eksekusi putusan, dan keterlambatan pemulihan hak penggugat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pertimbangan hakim dan perbaikan mekanisme penerapan sita jaminan serta putusan serta-merta agar sistem peradilan perdata mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum: Ed.2*. Kencana.
- ADCO Law. (2022, October 9). Perlindungan Hukum bagi Masyarakat. *ADCO Law*. <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Pengadilan Tinggi Banda Aceh*. (n.d.). Retrieved June 23, 2025, from <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/202210310508511365776943635f58639eff2.html>
- Susilawati, Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Kepastian Hukum terhadap Penolakan Permohonan Eksekusi Lelang (Study Kasus terhadap Putusan Serta Merta Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 36/PDT.G/2013/PN.KRW). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5143>
- Subekti, *hukum acara perdata*, Binacipta, Bandung, 1992, hlm. 151